

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

Khalisya Najwa Hariadi, Fatkhiyatur Rohmah, Nirmala Intan Cahyani

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 23071010002@student.upnjatim.ac.id, 23071010023@student.upnjatim.ac.id,
23071010069@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Hukum adat merupakan bagian dari hukum yang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Setiap masyarakat adat memiliki aturan pewarisan yang berbeda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut. Masyarakat adat yang masih menggunakan kekerabatan dalam pewarisan adalah masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam sistem pewarisan adat, anak laki-laki lebih diutamakan dalam menerima harta warisan, sedangkan kedudukan anak perempuan memiliki perbedaan. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai hak anak perempuan dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini membahas kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba serta perlindungan hukum terhadap hak warisnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk membahas kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan perlindungan hukum terhadap hak warisnya dalam masyarakat Batak Toba.

Kata kunci: Hukum Adat, Hukum Waris, Anak Perempuan, Batak Toba, Perlindungan Hukum.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut turut memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam hal pewarisan.¹ Hukum adat merupakan salah satu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi secara turun-temurun. Dalam bidang pewarisan, setiap masyarakat adat memiliki ketentuan yang berbeda mengenai pihak yang berhak menerima harta peninggalan dan cara pembagiannya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat.²

¹ Simson Hasgelter Lumbantoruan dan Abraham Ferry Rosando. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Toba. *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 272.

² Wahila N, dkk. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara). *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 413.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem kekerabatan dalam pewarisan adalah masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki. Sistem ini menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga dan garis keturunan keluarga. Sementara itu, kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara tradisional cenderung berbeda karena setelah menikah anak perempuan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh harta peninggalan orang tuanya.³

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba memiliki karakteristik tersendiri. Pembagian harta dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia, bergantung pada bentuk pemberian dan praktik pewarisan yang berlaku. Dalam sistem pewarisan tradisional Batak Toba, anak laki-laki lebih diutamakan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dapat memperoleh pemberian tertentu dari orang tuanya. Namun, pemberian tersebut perlu dibedakan dari kedudukan sebagai ahli waris karena keduanya memiliki dasar yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan serta sejauh mana haknya diakui dalam hukum adat Batak Toba.

Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan mulai mengalami perubahan. Salah satu putusan yang menjadi rujukan dalam perkembangan pengakuan hak waris anak perempuan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961. Putusan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan mengenai persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.⁴ Meskipun demikian, perkembangan pengakuan hak waris tersebut tetap perlu dikaji dalam kaitannya dengan ketentuan hukum adat Batak Toba yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting untuk memahami bagaimana kedudukan anak perempuan ditentukan serta bagaimana hak warisnya memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba penting dilakukan untuk mengetahui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris serta perlindungan hukum terhadap hak warisnya. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba dan perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengakuan hak waris anak perempuan serta upaya perlindungan hukum yang dapat digunakan apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum dan studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengkaji kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba serta perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep sistem kekerabatan patrilineal, hukum waris adat, perkawinan jujur, serta kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan, yaitu Putusan Nomor 179 K/Sip/1961, Nomor 136 K/Sip/1967, dan Nomor 1037 K/Sip/1971, sebagaimana dimuat dalam literatur yang dikaji. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal

³Nadia Prasista Maharani dan Achmad Arifai Sidik, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau dari Hukum Adat," Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 187

⁴Debora Siregar, dkk. Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961," *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2025). Hlm. 67

ilmiah yang membahas hukum waris adat Batak Toba, yang berfungsi sebagai bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan dan perlindungan hukum terhadap hak warisnya menurut hukum adat Batak Toba.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, sehingga kedudukan dan pengaruh laki-laki menjadi sangat menonjol. Sistem ini berjalan bersama pola pewarisan individual yang membedakan gender, di mana pihak yang berhak menerima warisan hanyalah laki-laki. Anak laki-laki dipandang sebagai pembawa marga dan penerus keturunan, dan kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada anak perempuan. Dalam urutan penerima warisan menurut adat, tidak ada perempuan yang ditempatkan sebagai ahli waris. Anak perempuan juga terhambat karena perkawinan jujur memasukkannya ke lingkungan keluarga suami, bersama anak dan keturunannya kelak.⁵

Kedudukan yang lemah itu tercermin dalam falsafah hidup masyarakat Batak Toba. Falsafah itu menyatakan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak memiliki dan berbicara mengenai adat, bahwa anak perempuan mengisi rumah orang lain, dan bahwa anak perempuan dianggap barang yang diperjualbelikan. Karena perkawinan jujur membuat perempuan mengikuti klan suami dan meninggalkan orang tuanya, ahli waris hanyalah anak laki-laki. Anak perempuan memperoleh harta ayahnya pada saat menikah hanya berupa hak pakai atau hak menikmati, seperti tanah *pauseang*. Bila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, harta jatuh ke saudara ayahnya, yang menafkahi anak perempuan hingga mereka menikah. Kedudukan perempuan dalam pewarisan karenanya sangat bergantung pada kebaikan hati pihak laki-laki.⁶

Dalam pembagian warisan, anak perempuan memperoleh harta dengan cara hibah, sedangkan anak laki-laki yang paling kecil (siapudan) mendapat kekhususan. Bagian anak perempuan hanya berupa tanah (*hauma pauseang*), nasi siang (*indahan arian*), warisan dari kakek (*dodon tua*), dan tanah sekadar (*hauma punsu tali*). Dari seluruh anak, anak perempuan menerima bagian paling sedikit. Anak bungsu mendapat tanah pusaka dan rumah induk, dan ia dilarang meninggalkan tanah kelahirannya agar dapat menggantikan ayahnya sebagai penerus adat. Anak perempuan dipandang bersifat sementara karena kelak menikah dan mengikuti suaminya, sehingga dianggap tidak memiliki hak atas pembagian waris.⁷

Karena perempuan tidak dianggap ahli waris, haknya atas harta orang tua terbatas pada hibah. Keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dianggap punu atau punah, dan hak atas warisan beralih kepada saudara laki-laki. Anak perempuan pun hanya dapat menerima pemberian berupa tanah atau hasil pertanian dan peternakan dari ayahnya, sehingga aksesnya terhadap harta bergantung pada hubungan perkawinannya. *Pauseang*, misalnya, adalah pemberian orang tua kepada anak perempuan pada saat menikah, umumnya sebidang tanah atau sawah yang diberikan sebelum atau pada waktu perkawinan. Pemberian lain seperti *abit na so ra* buruk hanya dapat digunakan selama *receivernya* hidup dan tidak dapat dialihkan. Pada

⁵ Minar Meriyanti dan Dilla Hariyanti, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Samosir," *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 144.

⁶ Harni Indri Ati Sidabalok dkk., "Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 4, No. 3 (2023), hlm. 459-460.

⁷ Maharani, *op. cit.*, hlm. 189-192.

akhirnya, kedudukan perempuan dinyatakan bukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tua.⁸

Pandangan adat tersebut mulai bergeser dalam praktik. Pada keluarga Batak Toba yang diwawancarai di Kota Semarang, anak perempuan pada dasarnya tidak mendapat warisan karena kelak ikut keluarga suami, tetapi ia dapat menerima indah arian berupa sepetak tanah atau sawah. Bila ingin menjualnya, ia wajib terlebih dahulu menawarkannya kepada keluarga kandung. Anak laki-laki tetap diutamakan, tetapi lambat laun bagian anak laki-laki dan perempuan diberikan rata-rata berdasarkan keputusan masing-masing keluarga. Pergeseran ini sejalan dengan sejumlah keputusan Mahkamah Agung, antara lain Putusan Nomor 136 K/Sip/1967 yang membenarkan penerapan Holong Ate dengan bagian lebih banyak bagi anak perempuan, dan Putusan Nomor 1037 K/Sip/1971 yang menyatakan anak perempuan sebagai satu-satunya ahli waris. Lembaga Holong Ate dinilai membuka kesempatan bagi anak perempuan untuk berkedudukan setara dengan anak laki-laki, sehingga anak perempuan kini dipandang sebagai ahli waris orang tuanya.⁹

Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961, pembagian warisan di komunitas Batak Toba sangat dipengaruhi oleh prinsip patrilineal. Porsi warisan diprioritaskan bagi laki-laki karena mereka dipandang sebagai penyambung marga dan pelestari silsilah. Keluarga tanpa anak laki-laki tidak memberikan warisan kepada anak perempuan, melainkan mengalihkannya kepada kerabat laki-laki dari pihak ayah, sedangkan anak laki-laki bungsu mendapat hak istimewa atas rumah orang tua. Setelah keputusan itu, perempuan mulai menerima bagian dari harta peninggalan, tetapi proporsinya belum setara dengan laki-laki. Misalnya, luas lahan yang dialokasikan untuk anak perempuan masih tidak sebanding dengan bagian anak laki-laki. Penerapannya juga belum merata, karena masyarakat cenderung masih memegang teguh adat, sedangkan komunitas yang telah merantau lebih reseptif terhadap kesetaraan.¹⁰

Perubahan kedudukan anak perempuan di Samosir disebabkan oleh faktor eksternal yang saling berkaitan. Pendidikan yang tinggi membuat banyak anak perempuan berhasil dan sejajar dengan laki-laki dalam pekerjaan, sehingga tidak semua orang lagi membutuhkan warisan orang tuanya. Dalam agama Kristen dan Islam, anak laki-laki dan perempuan sama-sama menerima warisan walaupun jumlahnya berbeda, dan anak perempuan yang merawat orang tua merasa berhak atas sebagian harta. Perkawinan dengan suku yang menganut sistem bilateral mengharuskan pembagian disetujui kedua pihak, sedangkan orang Batak di perantauan melihat pembagian yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Akibat perubahan zaman, pembagian warisan kini cenderung mengikuti kehendak pemberi warisan.¹¹

Dengan demikian, kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba pada dasarnya bukan sebagai ahli waris, karena sistem kekerabatan patrilineal dan perkawinan jujur menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga dan pewaris utama, sedangkan anak perempuan hanya memperoleh pemberian seperti jedaang atau indah arian. Dalam perkembangannya, kedudukan tersebut bergeser melalui keputusan Mahkamah Agung serta faktor pendidikan, agama, dan perantauan, sehingga anak perempuan semakin diakui hak atas harta orang tuanya, meskipun besaran bagian dan standarnya masih ditentukan oleh kesepakatan keluarga dan belum merata.

⁸ Lumbantoruan, op. cit., hlm. 281-283.

⁹ Yuan Yehezkiel dkk., "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang," Semarang Law Review (SLR), Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 84-86.

¹⁰ Siregar, op. cit., hlm. 68-69.

¹¹ Meriyanti, op. cit., hlm. 153-154.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Masyarakat adat Batak Toba merupakan salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Sistem kekerabatan tersebut memiliki pengaruh terhadap kedudukan anggota keluarga, termasuk dalam pembagian harta warisan. Dalam sistem pewarisan adat Batak Toba secara tradisional, anak laki-laki memiliki kedudukan utama karena dipandang sebagai penerus marga dan garis keturunan keluarga. Sementara itu, kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan cenderung lebih terbatas karena setelah menikah anak perempuan dianggap menjadi bagian dari lingkungan keluarga suaminya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal tidak hanya berkaitan dengan penerusan garis keturunan, tetapi juga memengaruhi pengakuan terhadap hak waris anak perempuan. Pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba pada dasarnya berkaitan erat dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktik tradisionalnya, anak laki-laki lebih diutamakan sebagai penerima harta peninggalan orang tua, sedangkan anak perempuan tidak selalu ditempatkan pada kedudukan yang sama. Meskipun demikian, dalam kehidupan masyarakat Batak Toba terdapat praktik pemberian harta kepada anak perempuan, baik berupa tanah maupun bentuk pemberian lainnya. Pemberian tersebut antara lain dikenal dengan istilah *pauseang* dan *holong ate*, yang berkaitan dengan pemberian harta kepada anak perempuan sebagai bentuk kasih sayang orang tua.¹²

Namun, pemberian harta tersebut perlu dibedakan dari pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris, sebab adanya pemberian belum tentu menunjukkan bahwa haknya atas harta peninggalan telah diakui secara penuh. Keterbatasan kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Batak Toba dapat menimbulkan persoalan ketika pembagian harta peninggalan dilakukan dengan lebih mengutamakan anak laki-laki. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga, terutama apabila anak perempuan merasa tidak memperoleh hak atas harta peninggalan orang tuanya. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika harta warisan memiliki nilai ekonomi yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup ahli waris. Dalam keadaan demikian, pembagian warisan tidak hanya menyangkut pelaksanaan kebiasaan adat, tetapi juga berkaitan dengan kepastian mengenai pihak yang berhak menerima harta peninggalan. Oleh karena itu, penerapan hukum waris adat perlu dikaji dengan memperhatikan perkembangan hukum serta kebutuhan akan perlindungan hak setiap anggota keluarga yang berkepentingan.¹³

Perkembangan hukum nasional memberikan pengaruh terhadap pengakuan hak waris perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba. Salah satu perkembangan penting tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Sip/1961, yang menjadi salah satu tonggak pengakuan hak waris anak perempuan dalam perkembangan hukum adat Batak. Putusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pandangan hukum terhadap kedudukan perempuan dalam pewarisan, sehingga anak perempuan memiliki dasar untuk memperjuangkan haknya atas harta peninggalan orang tua. Dengan demikian, hukum adat tidak dapat dipahami sebagai sistem yang sepenuhnya tertutup terhadap perubahan, melainkan

¹² Maharani *op. cit* hlm. 186-192.

¹³ Maria Ferba Editya S. dan Jona Bona Ventura Sitepu, "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (2023), hlm. 155-163.

perlu dilihat dalam hubungannya dengan perkembangan nilai keadilan dan persamaan hak dalam masyarakat.¹⁴

Meskipun telah terdapat perkembangan dalam pengakuan hak waris anak perempuan, penerapannya dalam kehidupan masyarakat adat belum tentu berlangsung secara seragam. Nilai-nilai adat yang telah mengakar, kedudukan anak laki-laki sebagai penerus marga, serta kebiasaan pembagian harta yang berlangsung dalam keluarga dapat memengaruhi pelaksanaan hak waris anak perempuan. Selain itu, persoalan dapat muncul dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, khususnya ketika penentuan pihak yang berhak menerima harta peninggalan berkaitan dengan praktik pengganti ahli waris. Ketidakjelasan atau perbedaan penerapan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak perempuan dan anggota keluarga lainnya.¹⁵ Oleh sebab itu, pengakuan hak waris secara normatif perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan pelaksanaannya dalam praktik pewarisan adat Batak Toba.

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan menjadi penting untuk memastikan bahwa hak atas harta peninggalan orang tua tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau keputusan sepihak anggota keluarga. Perlindungan tersebut perlu dikaji dari segi pengakuan hak anak perempuan, dasar hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan haknya, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan. Dalam konteks ini, perkembangan hukum nasional, termasuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak waris perempuan, dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan adat dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pewarisan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan kemungkinan bagi anak perempuan untuk memperoleh pengakuan dan memperjuangkan haknya ketika terjadi pelanggaran atau pengabaian hak waris. Di samping itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan perlu memperhatikan karakteristik hukum adat Batak Toba yang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Penyelesaian persoalan waris dapat melibatkan musyawarah keluarga dan mekanisme adat, tetapi penyelesaian tersebut perlu tetap memperhatikan hak para pihak yang berkepentingan. Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima atau hak anak perempuan tetap tidak diakui, persoalan tersebut perlu dianalisis berdasarkan mekanisme hukum yang tersedia. Kajian terhadap hubungan antara mekanisme adat dan jalur hukum formal menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana anak perempuan dapat mempertahankan hak warisnya. Hal ini juga diperlukan untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian dalam pembagian harta warisan tanpa mengabaikan keberadaan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

¹⁴ Dian Kemala Dewi, "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179 K/Sip/1961," *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020), hlm. 585-601.

¹⁵ M. Faisal Rahendra Lubis dkk., "Implikasi Sosial Hukum Pengganti Ahli Waris Keluarga Batak Toba Tanpa Anak Laki-laki," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 7, no. 1 (2026), hlm. 59-71.

KESIMPULAN

Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba pada dasarnya bukan sebagai ahli waris. Sistem kekerabatan patrilineal dan perkawinan jujur menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga dan pewaris utama. Anak perempuan dipandang bersifat sementara karena setelah menikah ia masuk ke lingkungan keluarga suaminya. Haknya terbatas pada pemberian, seperti *pauseang*, *indahan arian*, *dodon tua*, *hauma punsu tali*, dan *holong ate*. Pemberian ini berbeda dari kedudukan sebagai ahli waris. Karena itu akses anak perempuan terhadap harta sangat bergantung pada kebaikan keluarga dan kesepakatan keluarga. Kedudukan tersebut bergeser dalam perkembangannya. Pergeseran itu dipengaruhi Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 dan putusan-putusan sesudahnya, serta faktor pendidikan, agama, perkawinan, dan perantauan. Anak perempuan kini semakin diakui haknya atas harta orang tuanya. Meski begitu, besar bagiannya masih ditentukan kesepakatan keluarga dan penerapannya belum merata. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan menurut hukum adat Batak Toba belum bersandar pada hak yang dapat dituntut dalam adat itu sendiri. Perlindungan itu berasal dari pemberian adat dan musyawarah keluarga, serta dari pengakuan hukum nasional melalui putusan pengadilan, terutama Putusan No. 179 K/Sip/1961. Putusan itu memberi anak perempuan dasar untuk memperjuangkan haknya. Namun perlindungan tersebut masih menghadapi kendala. Nilai adat yang mengakar, kedudukan anak laki-laki sebagai penerus marga, dan praktik pengganti ahli waris pada keluarga tanpa anak laki-laki dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu perlindungan hukum perlu ditempuh secara berlapis. Musyawarah adat tetap digunakan tanpa mengabaikan hak anak perempuan, dan jalur hukum formal tersedia apabila hak itu tidak diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Dian Kemala, "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179 K/Sip/1961," *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020), hlm. 585-601.
- Editya S, Maria Ferba. dan Sitepu, Jona Bona Ventura, "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (2023), hlm. 155-163.
- Lubis, M. Faisal Rahendra. dkk., "Implikasi Sosial Hukum Pengganti Ahli Waris Keluarga Batak Toba Tanpa Anak Laki-laki," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 7, no. 1 (2026), hlm. 59-71.
- Lumbantoruan, Simson Hasgelter dan Rosando, Abraham Ferry. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Toba. *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 272-284.
- Maharani, Nadia Prasista dan Sidik, Achmad Arifai, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau dari Hukum Adat," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 186-197.
- Meriyanti, Minar dan Hariyanti, Dilla, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Samosir," *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 144-159.
- N, Wahila, dkk. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara). *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 413-424.
- Sidabalok, Harni Indri Ati, dkk. "Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 4, No. 3 (2023), hlm. 459-472.
- Siregar, Debora, dkk. Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961," *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2025). Hlm. 67-71.
- Yehezkiel, Yuan. dkk., "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang," *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 5